



## PUTUSAN

NOMOR : XXXXXX  
/PID/2009/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Na ma : XXXXXX ;-----

Ternpat Lahir :

Tan. ahtreket;----- Urnur / Tanggal Lahir

: 22 tahun / 16 September 1986; -----

Jenis Kelarnin : Laki - laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : XXXXXX

Nubatukan.,

Kabupaten Lembata;----- Agarna :

l(h\_atolik;----- Pekerjaan :

O j e k;-----

Pendidikan : S M P ( tidak tamat );-----

Terdakwa ditahan : -----

1. Penyidik sejak : tanggal 14 Maret 2009 sampai dengan tanggal 02

April 2009;-----

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak : tanggal 03 April

2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009;-----

3. Penuntut ..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2009, NO. REG.PERKARA.PDM-24/P.3.23/Ep.2/05/2009, terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

### KESATU:

#### PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa XXXXXX pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008 sekira pukul

23.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

2008 bertempat di XXXXXX atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi XXXXXX yang masih berusia 14 (empat belas) tahun hendak pulang dari tempat pesta pemandian di rumah pak KAMRI LENGARI kemudian mengajak saksi XXXXXX untuk mengantar pulang kerumahnya, pada saat diperjalanan pulang tepatnya di jalan umum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXX bahwa terdakwa yang mengantarkan saksi XXXXXX !  
RAANG pulang

kerumahnya .••

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dan ketika itu saksi XXXXXX serta

saksi XXXXXX menyetujuinya setela itu saksi

XXXXXX kembali ke tempat pesta tersebut dan

terdakwa berjalan dengan saksi XXXXXX I RAANG menuju rumah

saksi XXXXXX, namun saat diperjalanan

pulang terdakwa mengajak saksi XXXXXX I RAANG untuk pergi

ke tempat pesta di Lamatuka dan saksi XXXXXX RAANG

menyetujuinya, ketika berada tepat di depan Puskesmas Pembantu

tiba - tiba terdakwa menarik paksa tangan kanan saksi XXXXXX

dengan menggunakan tangan kirinya untuk masuik kedalam

Puskesmas Pembantu di Desa Baopana karena pegangannya

sangat kuat sekali saksi XXXXXX hanya bisa berteriak karena tidak

bisa melepaskan pegangan tangannya, pada saat berada di dalam

Puskesmas Pembantu tepatnya diteras, terdakwa membuka paksa

pakaian saksi XXXXXX pertama - tama terdakwa membuka celana

pendek dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menarik

turun celana pendek dan celanan dalam sampai melepaskannya dari

tubuh saksi XXXXXX RAANG selanjutnya terdakwa membuka lagi

baju dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara

mengangkat baju keatas dan melepaskannya, setelah berhasil

membuka seluruh pakaian saksi XXXXXX kemudian terdakwa

mendorong tubuh saksi XXXXXX I RAANG hingga jatuh kelantai

kemudian dengan posisi; ••



posisi saksi XXXXXX sudah berada terlentang di lantai, terdakwa membuka paha saksi XXXXXX dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kelubang kemaluan saksi XXXXXX dan mengangkat pantatnya naik turun berulang - ulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa mengacukan saksinya

XXXXXX dengan berkata jangan ceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

-----Akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi XXXXXX mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.

11/182/RSUD-L/IV/2009 tanggal 07 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERIMAN PARHUSIP dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berumur empat belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 81 Ayat (1)

Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa XXXXXX pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan

dengannya ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi XXXXXX yang masih berusia 14 (empat belas)

tahun hendak pulang dari tempat pesta pemandian di rumah pak KAMRI

LENGARI kemudian mengajak saksi XXXXXX untuk mengantar pulang kerumahnya, pada saat diperjalanan pulang

tepatnya di jalan umum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa

mengatakan kepada saksi AURELIANUS SONI RAANG bahwa terdakwa yang mengantarkan saksi XXXXXX pulang

kerumahnya dan ketika itu saksi XXXXXX serta

saksi XXXXXX menyetujuinya setelah itu saksi

XXXXXX kembali ke tempat pesta tersebut dan

terdakwa berjalan dengan saksi XXXXXX RAANG menuju rumah

saksi XXXXXX , namun saat diperjalanan pulang terdakwa

mengajak saksi XXXXXX untuk pergi ke tempat pesta di

Lamatuka dan saksi XXXXXX RAANG menyetujuinya, ketika

diperjalanan terdakwa mengatakan kita ke Puskesmas Pembantu

deidesa Baopana dan kemudian dijawab saksi XXXXXX " buat apa

kita ke Puskesmas dulu " dan dijawab kembali oleh terdakwa " kita

pesiar - pesiar dulu" kemudian terdakwa memegang tangan saksi

XXXXXX dan langsung membawanya ke dalam Puskesmas, setelah

berada diteras

*Puskesmas ...*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas terdakwa merayu saksi XXXXXX dengan mengatakan "bisa tidak kita berhubungan badan" dan pada saat itu saksi XXXXXX I RAANG hanya diam saja, selanjutnya terdakwa tetap mendesak dengan mengatakan hal yang sama, setelah itu terdakwa hendak melepaskan celana saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX berkata " tidak usah saja". Kemudian terdakwa merayu kembali dengan mengatakan "kita berhubungan sudah" dan seketika itu juga terdakwa langsung melepaskan celana saksi XXXXXX dengan menggunakan kedua tangannya, dengan posisi saksi ALFONSA ILLINGI RAANG sudah berada terjentang dilantai, terdakwa meraba dan membuka paha saksi XXXXXX dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi XXXXXX I RAANG dan mengangkat pantatnya naik turun berulang - ulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

----Akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi XXXXXX mengalami luka sebagairnana hasil Visum Et Repertum No.

11/182/RSUD-L/IV/2009 tanggal 07 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BERIMAN PARHUSIP dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba mdengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berumur empat belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

-Perbuatan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 81 Ayat (2)

Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KEDUA

-----Bahwa terdakwa XXXXXX pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi XXXXXX yang masih berusia 14 (empat betas) tahun hendak pulang dari tempat pesta pemandian dirumah pak KAMRI LENGARI kemudian mengajak saksi XXXXXX untuk mengantar pulang kerumahnya, pada saat diperjalanan pulang tepatnya di jalan umum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AURELIANUS SONI RAANG bahwa terdakwa yang mengantarkan saksi XXXXXX ! RAANG pulang kerumahnya dan ketika itu saksi XXXXXX serta saksi XXXXXX menyetujuinya setela itu saksi XXXXXX kembali ke tempat pesta tersebut dan terdakwa berjalan dengan saksi XXXXXX menuju rumah saksi XXXXXX I RAANG, namun saat diperjalanan

**pulang...**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pulang terdakwa mengajak saksi XXXXXX I RAANG untuk pergi ke tempat pesta di Lamatuka dan saksi XXXXXX RAANG menyetujuinya, ketika diperjalanan terdakwa mengatakan kita ke Puskesmas Pembantu deidesa Baopana dan kemudian dijawab saksi ALFONSA 1-IINGIRAANG " buat apa kita ke Puskesmas dulu " dan dijawab kembali oleh terdakwa " kita pesiar - pesiar dulu" kemudian terdakwa memegang tangan saksi XXXXXX dan langsung membawanya ke dalam Puskesmas, setelah berada diteras Puskesmas terdakwa merayu saksi XXXXXX dengan mengatakan "bisa tidak kita berhubungan badan" dan pada saat itu saksi XXXXXX I RAANG hanya diam saja, selanjutnya terdakwa tetap mendesak dengan mengatakan hal yang sama, setelah itu terdakwa hendak melepaskan celana saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX berkata " tidak usah saja". Kemudian terdakwa merayu kembali dengan mengatakan "kita berhubungan sudah" dan seketika itu juga terdakwa langsung melepaskan celana saksi XXXXXX dengan menggunakan kedua tangannya, dengan posisi saksi XXXXXX sudah berada terlentang dilantai, terdakwa meraba dan membuka paha saksi XXXXXX dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang kemaluan saksi XXXXXX dan mengangkat pantatnya naik turun berulang - ulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

-Perbuatan ...





-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang  
- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KETIGA

-----Bahwa terdakwa XXXXXX pada waktu dan tempat  
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua diatas, Bersetubuh dengan  
perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut  
disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau  
tidaknyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk  
kawin. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;  
-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika  
saksi XXXXXX yang masih berusia 14 (empat betas)

tahun hendak pulang dari tempat pesta pemandian dirumah pak KAMRI  
LENGARI kemudian mengajak saksi AURELIANUS SONI RAANG  
untuk mengantar pulang kerumahnya, pada saat diperjalanan pulang  
tepatnya di jalan umum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa  
mengatakan kepada saksi XXXXXX bahwa terdakwa yang  
mengantarkan saksi XXXXXX pulang kerumahnya dan ketika itu saksi  
XXXXXX serta saksi XXXXXX menyetujuinya setela itu saksi  
XXXXXX kembali ke tempat pesta tersebut dan terdakwa berjalan  
dengan saksi XXXXXX RAANG menuju

rumah ...



rumah saksi XXXXXX, namun saat diperjalanan pulang terdakwa mengajak saksi XXXXXX untuk pergi ke tempat pesta di Lamatuka dan saksi XXXXXX RAANG menyetujuinya, ketika berada tepat di depan Puskesmas Pembantu tiba - tiba terdakwa menarik paksa tangan kanan saksi XXXXXX ! RAANG pada saat berada di dalam Puskesmas Pembantu tepatnya diteras, terdakwa membuka pakaian saksi XXXXXX pertama - tama terdakwa membuka celana pendek dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menarik turun celana pendek dan celanan dalam sampai melepaskannya dari tubuh saksi XXXXXX selanjutnya terdakwa membuka lagi baju dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara mengangkat baju keatas dan melepaskannya, setelah berhasil membuka seluruh pakaian saksi XXXXXX I RAANG, terdakwa membuka paha saksi XXXXXX ! RAANG yang sudah terlentang di lantai dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kelubang kemaluan saksi XXXXXX dan mengangkat pantatnya naik turun berulang - ulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

-----Bahwa saksi XXXXXX bukan merupakan istri dari terdakwa.

-----Akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi XXXXXX I

RAANG ..



RAANG mengalami luka sebagaimana basil Visum Et Repertum No. 11/182/RSUD-L/IV/2009 tanggal 07 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BERIMAN PARHUSIP dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba mdengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berumur empat belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 287 Ayat (1)

KUHP.

ATAU:

KEEMPAT

-----Bahwa terdakwa FRANSISKUS MARIANUS MOLAN LAZAR Alias RUSLAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga diatas, Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umumnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi XXXXXX yang berumur belum cukup 15 (lima belas) tahun yaitu masih berumur 14 (empat belas) tahun hendak pulang dari pesta pemandian dirumah pak KAMRI LENGARI kemudian mengajak saksi XXXXXX untuk mengantar pulang

kerumahnya ...



kerumahnya, pada saat diperjalanan pulang tepatnya di jalan umum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi

XXXXXX bahwa terdakwa yang mengantarkan

saksi XXXXXX ! RAANG pulang kerumahnya dan ketika itu saksi XXXXXX serta saksi XXXXXX I

RAANG menyetujuinya setela itu saksi XXXXXX kembali ke tempat pesta tersebut dan terdakwa berjalan dengan saksi XXXXXX menuju rumah saksi XXXXXX I RAANG, namun saat diperjalanan pulang terdakwa mengajak saksi XXXXXX untuk pergi ke tempat pesta di

Lamatuka dan saksi XXXXXX ! RAANG menyetujuinya, ketika berada tepat di depan Puskesmas Pembantu tiba - tiba terdakwa menarik

paksa tangan kanan saksi XXXXXX pada saat berada di dalam

Puskesmas Pembantu tepatnya diteras, terdakwa membuka

pakaian saksi XXXXXX RAANG pertama - tama terdakwa membuka

celana pendek dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara

menarik turun celana pendek dan celanan dalam sampai melepaskannya dari tubuh saksi ALFONSA HINGI RAANG

selanjutnya terdakwa membuka lagi baju dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara mengangkat baju keatas dan melepaskannya,

setelah berhasil membuka seluruh pakaian saksi XXXXXX RAANG,

terdakwa meraba dan membuka paha saksi XXXXXX yang sudah

terlentang di lantai dan langsung memasukan

***kemaluannya ...***



kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kelubang kemaluan

saksi XXXXXX dan mengangkat pantatnya naik turun

berulang - ulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma .

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 290 ke - 2e KUHP.

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 19 Juni 2009 NO. Reg. Perk :PDM-24/P.323/Ep.2/05/2009 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS MARIANUS MOLAN LAZAR Alias RUSLAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FRANSISKUS MARIANUS MOLAN LAZAR Alias RUSLAN karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) potong baju kaos warna Merah

• 1 (satu) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) potong celana pendek warna hitam
- I (satu) potong celana alas wama kuning

Dikembalikan kepada saksi XXXXXX I RAANG.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, telah menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut : -----

=Menyatakan Terdakwa FRANSIS~US MARIANUS MOLAN LAZAR Alias RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan",-----

=Menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

=Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

=Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

=Menetapkan barang bukti berupa :

- I (satu) potong baju kaos warna Merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

• 1 (satu) ••.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana alas wama kuning

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban XXXXXX I

11AANG;-----

=Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya p erkara  
sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah  
mengajukan pennintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Lembata pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009, seperti tercantum  
dalam Akta pennintaan banding Nomor: 09 / Akta.Pid / 2009/ PN. LBT.,  
pennintaan banding mana, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada  
Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2009, Nomor: 09 / Akta.Pid / 2009/  
Pl'l. I.,BT.,-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan pennintaan banding tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut  
Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata melalui suratnya tertanggal 25  
Agustus 2009 akan tetapi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak  
mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara  
serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka  
permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-Menimbang ...





-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 17 Juli 2009, NOMOR: 28 / PID.B / 2009 / PN.LBT. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, serta telah mencerminkan rasa keadilan dalam perkara ini oleh karena itu semua pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambik alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan seperti tersebut dalam amar putusan berikut ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka harus dibebani pula agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang - undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 241 KUHAP, Pasal 242 KUHAP dan ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I : -----

Menerima permintaan banding dari Terdak.wa;-----

= Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 17 Juli 2009 Nomor: 28 / PID. B/ 2009 / PN. LBT. yang dimintakan banding;-----

= Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

= Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian ..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari Ny. JASINTA DANIEL, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota masing - masing Y. B. GUNADI, SH. dan NECODEMUS, SH.MH. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 September 2009 Nomor : XXXXXX / PEN. PIO / 2009 / PTK, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadir oleh para Hakim Anggota serta JOHANIS RIWU ROHI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;--

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

  
**Y. B. GUNADI, SH.**

  
**2. NECODEMUS, SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

  
**Ny. JASINTA DANIEL, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

  
**JOHANISRIWU ROID, SH.**